



PUTUSAN

Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariman;
2. Tempat lahir : Tambe;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tambe, RT, Rt 010, RW 005, Ds. Tambe, Kec.
Bolo, Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa HARIMAN ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, Sejak tgl. 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, Sejak tgl. 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020; ;
4. Penuntut Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan Rutan, Sejak tgl. 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020; ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 03 Juli 2020 s/d. tanggal 01 Agustus 2020;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataramsejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr, tanggal 03 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr, tanggal 03 Juli 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Ter-dakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI! 867308042291095, IMEI2 867308042291087 (Dikembalikan kepada saksi syarifudin als syarif)
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terhadap tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARIMAN pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi SYARI-FUDDIN ALS SYARIF, saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu ruang tamu yang saat itu terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas, selanjutnya 1 buah Hp tersebut di cabut dari cagernya lalu tanpa seizin dari saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF terdakwa membawa lari 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI1 867308042291095, IMEI2 867308042291087 kemudian perbuatan terdakwa tersebut di lihat langsung oleh saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF lalu saksi SYARI-FUDDIN ALS SYARIF berteriak “ Maling-maling” sehingga terdakwa saat itu berhasil di kejar oleh saksi CHAIRUMAN FAHILAH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000- (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbutan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang ia alami.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram
 - Bahwa benar saksi menerangkan Barang milik saksi yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelum di ambil barang tersebut ada di ruang tamu rumahnya
 - Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berkumpul di ruang keuarga sementara 1 buah Hp sedang di Cas di ruang tamu selanjutnya saat saksi akan mengambii Hp keruang tamu saksi melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu dan sedang membuka carger Hp, mengetahui kedatangan saksi saat itu terdakwa kaget lalu kabur dengan membawa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1: 867308042291095, IMEI 2: 867308042291087 milik saksi setelah itu saksi teriak. " maling-maling" selanjutnya anak saksi an. CHAIRUMAN FAHILAH ALS FALAH keluar dan mengejar terdakwa
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelum di ambi oleh terdakwa 1 buah HP tersebut berada di ruang tamu sedang di cas
 - Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang di tunjukkan di depan persidangan benar merupakan Hp milik saksi yang telah diambil terdakwa
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.**

2. Saksi CHAIRUMAN FAH1LAH ALS FALAH dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian yang di alami oleh bapaknya an saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi SYARIFUDD1N ALS SYARIF tepatnva di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum di ambil barang tersebut ada di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berkumpul di ruang keluarga bersama sementara 1 buah Hp sedang di Cas di ruang tamu selanjutnya saat saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF akan mengambil Hp keruang tamu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu dan sedang membuka charger Hp, mengetahui kedatangan saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF saat itu terdakwa kaget lalu kabur dengan membawa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF setelah itu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF teriak “ maling-maling” selanjutnya saksi keluar dan mengejar terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu banyak tetangga saksi yang ikut mengejar terdakwa salah satunya saksi SAYID NOVAL AMIN ALS NOVAL;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berhasil di tangkap dengan bantuan masyarakat yang ikut mengejar terdakwa waktu itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum di ambil oleh terdakwa 1 buah HP tersebut berada di ruang tamu sedang di cas;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang di tunjukkan di depan persidangan benar merupakan Hp milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. Rp.2.500.000 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi SAYYID NAUFAL AMIN ALS NOVAL dibawah sumpah agamanya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan Pencurian yang terjadi di rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
 - Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum di ambil barang tersebut ada di ruang tamu rumah saksi SYARIFUDIN;
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF saat itu saksi mendengar suara teriakan “ maling-maling” kemudian saksi keluar dan ikut mengejar terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa berhasil di tangkap oleh Masvarakat yang ikut mengejar pada malam itu;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa di tangkap terdakwa masih membawa 1 buah Hp 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, iMEi 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang di tunjukkan di depan persidangan benar merupakan Hp milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mencuri di rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah di hukum;
- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar Barang milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang

mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;

- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil 1 buah HP tersebut tersebut ada di ruang tamu rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF, saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu ruang tamu yang saat itu terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa selanjutnya 1 buah Hp tersebut terdakwa cabut dari charger-nya lalu tanpa seizin dari saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF terdakwa membawa lari 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI1 867308042291095, IMEI2 867308042291087;
- Bahwa pada saat itu perbuatan terdakwa di lihat langsung oleh saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF lalu saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF berteriak " Maling-maling" sehingga terdakwa saat itu kaget lalu membawa kabur 1 buah Hp tersebut, namun terdakwa bernasib di kejar oleh saksi CHA1RUMAN FAHILAH;
- Bahwa benar 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang di tunjukkan di depan persidangan benar merupakan Hp milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000 (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah)
- bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian, terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di miliki setelah itu barang tersebut akan terdakwa jual, agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI1 867308042291095, IMEI2 867308042291087;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kata-kata "**barang siapa**" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana. dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adaiah terdakwa HARIMAN yang identitasnya sudah jeias diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan seiaa pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan yang telah diakukan oleh terdakwa;

Menurut Majelis unsur ad. 1 telah terpenuhi;

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur : Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan. Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar;

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan, RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa benar Barang milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambil 1 buah HP tersebut tersebut ada di ruang tamu rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi SYARIFUD-

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



DIN ALS SYARIF, saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu ruang tamu yang saat itu terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambil 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;

- Bahwa selanjutnya 1 buah Hp tersebut terdakwa cabut dari cernanya lalu tanpa seizin dari saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF terdakwa membawa lari 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, 1IMEI1 867308042291095, IMEI2 867308042291087;
- Bahwa pada saat itu perbuatan terdakwa di lihat langsung oleh saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF lalu saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF berteriak “ Maling-maling” sehingga terdakwa saat itu kaget lalu membawa kabur 1 buah Hp teresbut, namun terdakwa berhasil di kejar oleh saksi CHAIRUMAN FAHILAH;
- Bahwa benar 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06DOO, IMEI 1 : 867308042291095, iMEI 2 : 867308042291087 yang di tunjukkan di depan persidangan benar merupakan Hp milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.500.000- (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tuiuan terdakwa melakukan pencurian, terdakwa ingin memiliki barang tersebut untuk di miliki setelah itu barang tersebut akan terdakwa jual, agar terdakwa mendapatkan uang dan uangnya akan di pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

menurut majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur : Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa benar:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi SYARIFUDDIN ALS SYARIF tepatnya di jalan Asakota Nomor 27 taman Kapitan,



RT/RW 003/030, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

- Bahwa benar Barang milik saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang di ambil berupa 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, IMEI 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengambii 1 buah HP tersebut tersebut ada di ruang tamu rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF, saat itu terdakwa melihat pintu depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan situasi rumah saksi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri selanjutnya terdakwa masuk melalui pintu ruang tamu yang saat itu terbuka lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa mengambii 1 buah Hp Vivo Y91C warna sunset red SN A820S1Q06D00, IMEI 1 : 867308042291095, iMEi 2 : 867308042291087 yang berada di atas kursi ruang tamu saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF yang mana saat itu Hp dalam keadaan di cas;
- Bahwa selanjutnya 1 buah Hp tersebut terdakwa cabut dari cargernya lalu tanpa seizin dari saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF terdakwa membawa lari 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, iMEi 867308042291095, IME12 867308042291087;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 2.500.000. (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah);

menurut majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) KE-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tangkap dan penahanannya yang telah dijalani oleh Terdakwa maka seluruh penahanannya di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI1 867308042291095, IMEI2 867308042291087, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi syarifudin als syarif maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi syarifudin als syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi SYARIFUDIN ALS SYARIF
3. Terdakwa sebelumnya pernah di hukum

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KE-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 buah Hp VIVO Y91C warna sunset Red SN A82S1Q06D00, IMEI! 867308042291095, IMEI2 867308042291087. Dikembalikan kepada saksi syarifudin als syarif;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NYOMAN AYU WULANDARI, SH.,M.H.** dan **MAHYUDIN IGO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NURDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NYOMAN AYU WULANDARI, SH., MH.

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

MAHYUDIN IGO, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURDIANA

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 440 / Pid.B / 2020 / PN Mtr,